

BAWASLU KOTA PALOPO

PUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

Nomor Permohonan : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.03/IV/2018

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. PELAPOR

IKHLAS WAHYU

B. TERLAPOR

- ABBAS, SH, SH.I, MH (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo)
- : Iswandi Ismail, S. AN (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo)
- DR. Ahmad Adiwijaya, S. Pd, M. Pd (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo)
- Surahman, S. Pd, M. Pd (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo)
- Drs. Efendi Samaila (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo)

II. DUDUK PERKARA

A. OBJEK PERMOHONAN

Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

III. KESIMPULAN

A. PEMOHON

Pelapor meminta kepada KPU Kota Palopo melakukan perbaikan terhadap DPS sesuai dengan Format Lampiran PKPU 7 Tahun 2023.

B. TERMOHON

- a. Menolak permohonan Pelapor untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi sesuai Laporan Nomor : 001/LP/PL/Kota/27.03/IV/2023.
- c. Menyatakan sah demi hukum Pengumuman Daftar Pemilih Sementara berupa Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih yang telah diumumkan oleh KPU Kota Palopo.
- d. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkapastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.

IV. AMAR PUTUSAN

Menyatakan Terlapor Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar Tatacara, Prosedur atau Mekanisme pada Tahapan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan .